

**Dampak Sosial Penerapan Adat Rambu Solo’ Masyarakat Mamasa Di Desa Balla
Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat****Oleh:****Indah Ayu Pertiwi Katuuk¹****Nicolaas Kandowangko²****Evelin J.R. Kawung³****Abstrak**

Upacara Rambu Solo’ berkaitan dengan kematian atau kedukaan, kebudayaan Rambu Solo’ juga dikenal sebagai “Aluk Rampe Matampu”. Hal ini disebutkan oleh A.T. Marampa dalam bukunya: *Guide to Tana Toraja*, bahwa “Rambu Solo’” is performed in the afternoon. It also called Aluk Rampe Matampu”. Jadi upacara Rambu Solo’ dilaksanakan pada waktu matahari akan terbenam (sore hari), dan bukan pada waktu pagi hari. Dalam upacara Rambu Solo’ satu hal yang sangat penting adalah upacara pemakaman. “Tahapan-Tahapan pelaksanaan upacara Rambu Solo’ merupakan suatu peristiwa yang merupakan suatu dimensi religi dan sosial”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak sosial penerapan adat Rambu Solo’ masyarakat Mamasa di Desa Balla Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana penerapan adat Rambu Solo’ masyarakat Mamasa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Masyarakat Mamasa masih memegang erat adat istiadat sampai saat ini, salah satunya ialah upacara Rambu Solo’ yang masih dilaksanakan masyarakat Mamasa dan mereka melakukan upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir keluarga kepada arwah yang telah meninggal. Dan keluarga melakukan pemotongan (babi dan kerbau) untuk melayani arwah di alam lain.

Kata Kunci: Penerapan, Adat, Rambu Solo’, Masyarakat Mamasa

¹Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pegunungan provinsi Sulawesi Barat, yang awalnya biasa disebut Toraja – Barat. Hingga tahu 2002 Mamasa merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten Polewali – Mamasa Provinsi Sulawesi – Selatan. Mamasa terbentuk sebagai satu kabupaten pada tanggal 11 maret 2002, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 111 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan kota Palopo. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Mamasa masuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

Nama Mamasa awalnya berasal dari kata Mamase. Menurut Banyamin Matasak kata Mamasa berasal dari kata Mamase yang berarti pengasih. Pemberian nama Mamase dilatarbelakangi oleh sejarah kehidupan orang tua zaman dahulu, setiap kali mencari nafkah di hutan dan sungai selalu memperoleh hasil. Dengan demikian wilayah sekitar Mamasa dianggap sebagai tanah yang dapat memberi berkat atas segala kerja keras yang dilakukan. Selanjutnya nama Mamase mengalami perubahan menjadi Mamasa. Perubahan ini terjadi ketika orang belanda datang di Mamasa sekitar awal abad ke 20, yang tidak bisa menyebut kata Mamase dan diganti dengan nama Mamasa.

Secara turun temurun diceritakan bahwa asal usul nenek moyang orang Mamasa berasal dari Ulu Sa'dan (wilayah Tanah Toraja) oleh seseorang yang bernama Pongka Padang. Pongka Padang yang mengembara samapi di Buntu Bulu – Tabulahan dikenal sebagai nenek moyang orang Mamasa. Kemudian di tempat ini, Pongka Padang bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Torije'ne'. Keturunan nenek Pongka Padang mendiami wilayah Kondosapata' Wai Sapalelean, 11 yang meliputi 'Pitu Ulunna Salu, 12 yakni Tabulahan, Aralle, Mambi, Bambang, Rante Bulahan, Matangnga, Tabang. Anak dan cucu nenek Pongka Padang tersebar mendiami bumi

Kondosapata' mulai dari pengunungan sampai ke daerah pesisir wilayah Sulawesi Barat sekarang ini, yang dikenal dengan istilah Pitu ulunna Salu Karua Ba'ban Minanga.

Keturunan nenek Pongka Padang inilah yang kemudian mengembangkan suatu sosial kehidupan yang disebut dengan Ada' Tuo. Prinsip adat yang mengikat masyarakat sosial yang ada di Mamasa, yang terwujud dalam sikap saling menghargai satu dengan yang lain dengan ungkapan "sitayuk, sikamsei, sirande maya-maya". Artinya saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mendukung. Prinsip ini dibangun dalam sebuah semboyan 'Mesa Kada di Potuo, patang Kada di Pomate', artinya di dalam persatuan dan kebersamaan ada kehidupan, sementara hidup sendiri – sendiri akan membawa pada kehancuran atau kematian. Prinsip seperti ini terpelihara secara turun temurun dalam kehidupan bermasyarakat Mamasa. Hal ini ditandai dengan pola hidup yang selalu mengutamakan nilai – nilai kekeluargaan di dalam masyarakat, baik itu melalui acara Rambu Tuka' maupun dalam acara Rambu Solo'. Secara khusus dalam hal penyelesaian masalah atau konflik, masyarakat Mamasa selalu mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan diatas segala – galanya. Setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan secara baik dan damai untuk membangun hubungan kekeluargaan yang kuat.

Masyarakat yang mendiami Kondosapata' atau Mamasa memperjelas keberadaan diwujudkan pada kebiasaan hidup yang tercermin dalam Bahasa, adat istiadat, upacara, agama dan kehidupan sosial. Mamasa adalah salah satu daerah di Sulawesi Barat yang memiliki kebudayaan yang beragam dan unik, salah satunya ialah upacara adat Rambu Solo'. Upacara adat Rambu Solo' adalah tradisi yang telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Upacara adat Rambu Solo' awalnya dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut kepercayaan animism (aluk todolo) dan setelah masyarakat sudah

menganut agama, upacara adat Rambu Solo' pun tetap dilaksanakan secara turun temurun. Dimana ritual – ritual yang diselenggarakan dalam upacara adat Rambu solo' adalah sebagai bentuk penghormatan kepada nenek leluhur yang meninggal di daerah Mamasa disesuaikan dengan kedudukan sosial masyarakat yang dibagi dalam empat tingkatan atau kasta, juga meminta doa kepada roh nenek leluhur untuk tetap memberikan kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Dan dijauhkan dari segala marabahaya.

Sebelum agama besar datang di wilayah Mamasa, secara khusus agama Kristen pada tahun 1907, orang Mamasa hidup dalam agama tradisional, Aluk Toyolo. Kata Aluk Toyolo berarti agama orang – orang masa lampau. Penyebutan Aluk Toyolo memberi arti bahwa sebelum menerima agama Kristen, masyarakat Mamasa telah membangun kehidupan nereka melalui keyakinan dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat.

Sistem kepercayaan Aluk Toyolo meyakini adanya dewa – dewa di langit dan bumi yang harus ditaati untuk mencapai keselamatan. Dewa – dewa di langit dikenal dengan nama Dewata To Metampa (dewa pencipta), Dewata To Mekambi' (dewa pemelihara), dan Dewata Tomemana' (dewa pemberi berkat). Sementara dewa di bumi dikenal melalui tempat – tempat yang dianggap keramat, seperti pada pohon dan gunung dan lain sebagainya.

Penyembahan terhadap dewa di langit dan bumi dilakukan dengan membawa korban sebagai persembahan. Kees Buijs dalam bukunya “Agama pribadi dan Magi di Mamasa Sulawesi Barat” mengatakan bahwa pertemuan dengan dewata hanya mungkin terjadi apabila adanya persembahan. Korban persembalihan dipersembahkan dengan cara mangkiki' dan ma'paisung. Mangkiki' dilakukan sebagai bentuk penyembahan kepada dewa di bumi, sedangkan ma'paisung dilakukan sebagai bentuk penyembahan kepada dewa langit. Keduanya dilakukan untuk memperoleh berkat di bumi, dengan

mengorbankan binatang seperti ayam dan babi. Dengan demikian, korban binatang diyakini sebagai alat perantara untuk bisa bertemu dengan para dewa langit dan bumi. Dewa dari langit disebut tomanurun, yakni dewa yang membawa aturan ke bumi untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Peraturan itu disebut dengan istilah pemali 'Appa Randanna' yang berarti empat dasar hidup, yakni:

1. *Pa'bannetauan* mengatur tentang ritus atau upacara perkawinan dan kelahiran.
2. *Pa'bisuan* mengatur hubungan manusia dan ilahi melalui ibadah, seperti ibadah syukuran karena keberhasilan.
3. *Pa'totiboyongan* merupakan aturan atau upacara ritual yang dilakukan kepada dewa totoboyongan (dewa padi atau pertanian).
4. *Pa'tomatean* mengatur tentang kematian. Upacara ini biasa dilaksanakan sesudah masa pa'totiboyongan pa'tomatean biasa juga disebut denan masa bulan liang, yakni masa mengenang para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal melalui pemugaran dan pembersihan kubur.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini disusun oleh Resanti Naomi, Jenny N. Matheosz, Djefry Deeng Tahun 2020, dengan judul Upacara Rambu Solo' Di Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja. Kajian berjudul Upacara Rambu Solo' Di Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upacara Rambu Solo' di Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toaraja. Hasil penelitian ini menunjukkan upacara Rambu Solo' merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Toraja khusus bagi orang yang telah meninggal. Masyarakat Toaraja yang telah meninggal tidak dengan sendirinya mendapat gelar orang mati seutuhnya. Sebelum melaksanakan upacara Rambu Solo' maka orang yang meninggal masih

dianggap masih sakit. Proses pelaksanaa upacara Rambu Solo' ada dua tahap. Pada tahap pertama: *ma'pasurruk, mangriu batu-mesimbuang, ma'pasa' tedong, ma'pellao alang*. Tahap kedua: *mangisi lantang, ma'palao, allo katongkonan, allo kattorroan, manta padang, ma Aa*.

Adat Mamasa

Adat isitiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah – laku dalam masyarakat. Rumusannya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha unruk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari – hari (Mohammad Daud Ali, 1999:1996).

Istilah adat isitiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika kita mendengar kata ada istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya), sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat, ada istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. Menurut Soeleman B. Taneko (1987: 2), adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat, suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van Den Berg dengan teori *reception in complex* menurut pandangan adat istiadat suatau tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita juga sebagai keanekaragaman budaya.

Adat istiadat juga mempunyai akibat – akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara secara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat tercemar oleh kepercayaan (ajaran) nenek moyang, yaitu animism dan dinamisme serta agama yang lain.

Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhannya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat ialah aktivitas perilaku – perilaku, tindakan – tindakan individu satu terhadap yang lain kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tubuh manusia.

Ada istiadat memiliki sifat yang mengikat dan tetap, maka itu aturan dalam adat istiadat harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Tak hanya itu saja, jika diartikan langsung menurut KBBI maka pengertian adat istiadat adalah aturan ataupun perbuatan yang memang telah dilakukan sejak lama atau zaman dahulu kala. Ada banyak pendefinisian bagi kata adat istiadat, meskipun dari pandangan banyak pihak tetapi arti kata ini tidak jauh berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Dan dibawah ini adalah pengertian adat istiadat menurut para ahli:

- a) Menurut Jalaludi Tunsam: adat istiadat yang beliau tulis ditahun 1660 menyatakan jika “adat” berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari “adah” yang memiliki arti cara atau kebiasaan.
- b) Menurut Koen Cakraningrat: yaitu sebagai suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, yang digambarkan sebagai tata krama atau cara berperilaku. Adat sudah menjadi norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi sepakati bersama dan keberadaannya mengikat sehingga barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

c) Menurut Harjito Notopura: hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tetapi menjadi kebiasaan, ciri khas dan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Menurut Raden Soepomo: hukum adat adalah persamaan dari hukum yang tidak tertulis yang ada didalam peraturan legislative. Dimana dijadikan sebagai hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan – badan hukum negara “parlemen, dewan provinsi dan sebagainya”. Dijadikan sebagai kebiasaan dalam pergaulan hidup dan akan terus dipertahankan dikota maupun di desa.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, di mana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian dilapangan, kajian penelitian ini difokuskan pada apa yang dimaksud dengan adat Rambu Solo’, apa maksud dan tujuan dari korban persembahan dalam adat upacara adat Rambu Solo’, dan cara mengatasi perbedaan persepsi mengenai korban sembelihan dalam Rambu Solo’. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. 1 (satu) orang Tokoh Agama
2. 1 (satu) orang Pemangku Adat
3. 8 (delapan) orang Masyarakat Mamasa

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Sosial Masyarakat Adat Mamasa Terhadap Upacara Rambu Solo’

Rambu Solo’ merupakan acara tradisi yang meriah di daerah Mamasa, karena untuk melaksanakan upacara ini bisa menghabiskan waktu sehari – hari. Dan

biasanya dilaksanakan pada siang hari, saat matahari condong ke barat dan membutuhkan waktu 2- 3 hari bahkan bisa sampai 2 minggu untuk keturunan atau kalangan bangsawan. Upacara kematian dilakukan di Mamasa oleh pihak keluarga dan kerabat almarhum dengan tujuan berusaha untuk memberikan yang terbaik melalui pembekalan jiwa yang akan bepergian itu pemotongan hewan atau binatang (babi dan kerbau) sebanyak mungkin. Para pengikut Aluk Todolo percaya bahwa roh binatang yang ikut dikorbankan dalam upacara kematian tersebut akan mengikuti arwah orang yang meninggal dunia menuju ke lino senga’ (alam lain). Secara umum stratifikasi sosial yang berlaku di Mamasa didasarkan pada garis keturunan, kekayaan, usia, dan pekerjaan.

Adapun tingkatan upacara Rambu Solo’ dalam beberapa tingkatan yang mengacu pada strata sosial masyarakat Mamasa, yaitu:

- Tana’ Bulawan, merupakan “kata emas” atau bangsawan tinggi dan kaya yang layak menjadi pemimpin.
- Tana’ Bassi, “kata besi” biasanya golongan ini merupakan orang – orang kaya atau pemberani di Mamasa ditanggung oleh tuannya dimana mereka bernaung sebagai suatu kewajiban turun temurun.
- Tana’ Karurung, “kasta palem” yang merupakan golongan masyarakat biasa serta bersifat independent.
- Tana’ Koa – Koa, “kasta rumput” yang merupakan golongan paling rendah yang dapat dikuasai oleh kasta – kasta lain yang lebih tinggi.

Bentuk upacara Rambu Solo’ yang dilaksanakan didaerah Mamasa disesuaikan dengan kedudukan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu upacara adat Rambu Solo’ di

Mamasa dibagi ke dalam 4 tingkatan atau kasta, dimana setiap tingkatan juga memiliki beberapa bentuk yaitu:

- Tentenan (kasta yang paling rendah), upacara kematian yang paling terendah dalam upacara Rambu Solo', jumlah kerbau yang dikorbankan hanya satu ekor dan orang yang meninggal disemayankan paling lama dua malam.
- Balado (kasta menengah), upacara yang berlangsung selama empat malam, adapun kerbau yang dikorbankan sebanyak tiga sampai lima ekor.
- Marruran (kasta yang tinggi), upacara yang berlangsung selama satu sampai dua minggu, kerbau yang dikorbankan sebanyak lima sampai sepuluh ekor. Dan menggunakan kain merah pada dinding rumah adat.
- Mangngallun (kasta paling tertinggi), upacara yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat yang memiliki starta sosial yang tinggi atau masyarakat yang memiliki materi yang cukup untuk upacara adat tersebut. Pada upacara ini orang yang meninggal disimpan di dalam kayu selama satu sampai dua tahun, jumlah kerbau yang harus dikorbankan sebanyak dua puluh lima sampai lima puluh ekor. Dan menggunakan kain merah pada dinding rumah adat dan kain merah pada bungkusan orang meninggal serta manik – manik dan perhiasan lainnya.

Menurut falsafah Aluk Todolo sebagai tempat berpijaknya kebudayaan Mamasa menyatakan adanya Tana' ini adalah berkaitan dengan tugas dan kewajiban manusia. Dalam adat Mamasa, lapisan paling bawah tidak bisa melakukan upacara adat Rambu Solo' seperti yang dilakukan oleh kalangan atas.

Arwah seseorang tersebut harus diantar dengan baik dengan upacara kematian, dan upacara adat ini sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat walaupun mereka Sebagian besar sudah menganut agama modern. Menurut mereka hal itu dilaksanakan bukan lagi karena motivasi seperti pada kepercayaan aluk todolo, karena mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Dengan masuknya agama – agama modern, akhirnya kepercayaan aluk todolo tergeser dan pengikutnya mulai berkurang. Karena berkurangnya pengikut ini maka Sebagian masyarakat sudah mulai menanggapi upacara kematian sebagai tradisi. Semua proses – proses upacara Rambu Solo' merupakan adat dan tradisi yang telah lama diwariskan oleh nenek moyang dan tidak ada satupun yang dapat menghapus tradisi tersebut.

2 Peran Tokoh Agama Dalam Upacara Adat Rambu Solo'

Upacara Rambu Solo' sebagai bagian dari agama Aluk Todolo (agama suku), tentu tidak bisa dihilangkan atau disingkirkan begitu saja dengan hadirnya kekristenan di Mamasa. Faktanya meskipun saat ini hampir Sebagian masyarakat memeluk agama Kristen, tetapi upacara Rambu Solo' tidak meredup melainkan terus mewarnai kehidupan masyarakat Mamasa.

Perjumpaan kebudayaan leluhur dengan agama Kristen telah menciptakan masyarakat Mamasa dalam suatu kondisi tarik menarik, pada satu sisi agama Kristen diakui sebagai dasar iman. Tetapi disisi lain, etos dan pandangan dunia yang lahir dari budaya leluhur tetap berpengaruh walaupun tidak nampak secara eksplisit. Hal ini menyebabkan masyarakat Mamasa sering menampilkan sikap dualisme yaitu pada satu sisi agama diakui, namun pada sisi lain petunjuk tetap menjadi pegangan.

Upacara Rambu Solo' dan unsur – unsur yang dapat dimanfaatkan sebagai

sarana masuknya injil kedalam budaya masyarakat Mamasa.

- Pemotongan hewan dalam Rambu Solo' harus diberi makna baru, hewan yang dikorbankan tidak lagi dimaknai sebagai korban kepada arwah. Harus diberi pemahaman bahwa tidak lagi memiliki pemikiran bahwa arwah akan membawa serta binatang yang dikorbankan ke Lino Senga' (alam lain) atau surga, binatang tidak memiliki jiwa yang kekal. Melainkan hanya disajikan sebagai hidangan kepada para tamu dan keluarga yang datang melayat.
- Salah satu unsur dari Rambu Solo' entang kepercayaan kepada arwah, seakan – akan arwah itu dapat memberikan restu. Harus diberi pemahaman bahwa restu dan bahagia datangnya bukan dari arwah, melainkan datangnya dari Tuhan.

Penutup

Kesimpulan

Masyarakat Mamasa masih memegang erat adat istiadat sampai saat ini, salah satunya ialah upacara Rambu Solo' yang masih dilaksanakan masyarakat Mamasa dan mereka melakukan upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir keluarga kepada arwah yang telah meninggal. Dan keluarga melakukan pemotongan (babi dan kerbau) untuk melayani arwah di alam lain, korban persembahan diyakini juga akan mengantar arwah untuk menyebrang. Semakin banyak babi dan kerbau yang dipotong diyakini semakin mulus atau lancar perjalanan arwah untuk sampai di surga.

Saran

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh hamba – hamba Tuhan, keluarga orang – orang Mamasa yang telah lahir baru dan memahami kebenaran firman Tuhan. Hal – hal yang perlu ditekankan ialah seorang yang beragama Kristen harus menjadikan Alkitab sebagai rujukan,

tolak ukur dan bukan lagi tradisi leluhur. Dan menemtapkan Alkitab sebagai penuntun dan sekaligus sebagai kontrol dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Mamasa. Ketika menjadi orang yang beragama Kristen, seharusnya mereka tidak berkiblat kepada tradisi leluhur.

2. Memberikan pemahaman mengenai status sosial, orang yang beragama Kristen seharusnya memiliki pemahaman bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada penggolongan seperti yang masih melekat dan tanpa disadari masih berlaku dikalangan masyarakat Mamasa, walaupun mereka sudah memeluk dan percaya agama Kristen. Misalnya dalam upacara adat Rambu Solo', masyarakat tidak mudah untuk membaur satu dengan yang lain karena masih adanya perasaan dia bukan golongan mereka, seperti golongan penguasa dan budak masih ada jarak.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Mamasa mengenai korban persembahan dalam upacara Rambu Solo' bahwa pada dasar korban persembahan tersebut dipotong untuk disajikan sebagai hidangan kepada keluarga atau para tamu yang datang melayat, bukan diberikan kepada arwah atau orang yang telah meninggal sebagai alat perantara untuk bertemu dengan Dewata (Tuhan).

Daftar Pustaka

- Agustina, I. F. (2017). Analisis Dampak Sosial Dan EKONOMI Kebijakan. JKMP (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234, 151-168.
- Arrasyid, M. H. (2018). Ekspedisi Mamasa - Arsitektur Hijau. Desa Balla Tumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia (-2.982214, 119.288076).

- HANATO, A. (2015). Suku Mamasa, Kerabat Toraja. 29 JULI 2015.
- Islamiyah, A. (2017). BAB III TINJAUAN PUSTAKA. 2017, 1-18.
- KBBI. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak. [Online]. Diakses dari <http://kbbi.web.id/main>.
- MateriBelajar.co.id. 2021. “Pengertian Sosial, Macam dan Unsur Menurut Para Ahli”, <https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/>, diakses pada tanggal 19 november 2021 pukul 16:55.
- Nawiruddin, M. (2017). Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 228-240.
- Prawiro, M. (2019). Pengertian Sosial: Definisi, Unsur, dan Jenis Interaksi Sosial. 07/10/2019.
- Riau, U. S. (7. 2018244THK_Bab II.pdf). Landasan Teori UIN SUSKA RIAU, 2018. http://repository.uin-suska.ac.id/20704/7/7.%202018244THK_Bab%20II.pdf
- Setiawan, s. (2021). Pengertian Adat Istiadat Dan Contohnya. gurupendidikan.com 27 September 2021.
- Sudikin,2002. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono,2012. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabet
- Zakky. “Pengertian Sosial, Definisi, Cakupan, Unsur-Unsur, dan 2MIH02207.pdf” BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Masyarakat Hukum Adat Konsep”, <http://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>, diakses pada 19 novembe 2021 pukul 19:00.
- Saturadar.com. (07-2019). Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli dan Manfaatnya. Diakses tanggal 27 November 2021, Dari <https://www.saturadar.com/2019/07/Pengertian-Adat-Istiadat.html>
- “18 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan tentang Masyarakat”, <http://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>, diakses pada 19 november 2021 pukul 21:00.
- “18 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan tentang Masyarakat”, <https://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>. pdf, diakses pada 19 november 2021 pukul 21:30